



SALINAN PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

Dra. ERLIK SUCININGTYAS binti SAWIDI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS., tempat kediaman di Dusun Podang, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

Drs. TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS., tempat kediaman di Dusun Sididadi, RT.01 RW.06, Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dahulu Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadhan 1434 Hijriyah Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima;

Hal. 1 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan Pengadilan Agama Tuban untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Tuban telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Surat Pengantar Nomor W13-A6/847/ Hk.05/IV/2014, tanggal 21 April 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang yang dikirimkan tersebut, serta berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 251/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadhan 1434 Hijriyah, sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gonogini) terhadap Tergugat/Terbanding, (mantan suami Penggugat), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0290/ Pdt.G/2013/PA.Tbn, tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama (gonogini) yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, adalah :

1. Sebidang tanah sawah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.011.022-0018.0 - luas 27.778 M2, atas nama wajib pajak TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI, terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.22 dengan Nomor urut 18, tercatat dalam buku C Desa No.1587, atas nama H. KAMBALI P. TOKOL, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Amin;
- Sebelah Timur : Amin;
- Sebelah Selatan : H. Bakir;
- Sebelah Barat : H. Bakir;

didapat dengan cara membeli secara adat/di bawah tangan dari Hj. SUYATI/H. Hambali, berkisar tahun 1994;

2. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.011.022.-0051.01 luas 1.375 m2 atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.22 dengan Nomor urut 51, tercatat dalam buku C Desa No.1526 persil 23 atas nama Tokol b Kambali, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Bakir;
- Sebelah Timur : H. Bakir;
- Sebelah Selatan : Suryadi;
- Sebelah Barat : Asmi;

Didapat dengan cara membeli secara adat /di bawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali, berkisar tahun 1995;

Hal.3 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.011.023-0025.0 luas 1.234 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.23 dengan Nomor urut 25, tercatat dalam buku C Desa No.1587 atas nama H. Kambali P.Tokol dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Maimun;
- Sebelah Timur : Bengkok Sekdes;
- Sebelah Selatan : Sumiatin;
- Sebelah Barat : Suratman;

Didapat dengan cara membeli secara adat/di bawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1998;

4. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.010-0060.0 luas 871 m² atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 60, tercatat dalam buku C Desa No.1402 persil 52, atas nama Edy Kahono, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supinah/Sarji;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan PUK;
- Sebelah Barat : Ramin;

Didapat dengan cara membeli secara adat/di bawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1997;

5. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0 luas 3.774 m² atas nama wajib pajak: Hj. Suyati terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 39, tercatat dalam buku C Desa No. 751 atas nama Soejati B Kasringah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Mundri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Hj. Asiyah;
- Sebelah selatan : Suwanto;
- Sebelah barat : Tasringan ;

Didapat dengan cara membeli secara adat/di bawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 1997;

6. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.008-00239.0 luas 5.499 m² atas nama wajib pajak H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor Kohir 109, atas nama Kambali P.Kasringah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : H. Malik;
- Sebelah Selatan : H. Amin;
- Sebelah Barat : Tanah Kas Desa;

Didapat dengan cara membeli secara adat/di bawah tangan dari Hj. Suyati/H. Hambali berkisar tahun 2000;

7. Sebidang tanah yang kami dapat dengan cara membeli dari mertua (H. Kambali/H. Suyati) tercatat di SPPT/2010/ Nop.3523.020.010.015-0054.0 atas nama wajib pajak Edi Tokol luas 3.500m² terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.015 dengan Nomor urut 54, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : irigasi;
- Sebelah Timur : Suminah;
- Sebelah Selatan : Sukem;
- Sebelah Barat : Mugron dan Supono;

Pembelian dilakukan saat baru pindah dari Probolinggo dengan menjual tanah yang terletak di Desa Sentong Krejengan Probolinggo pada bulan Desember tahun 2000;

Hal.5 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah terletak di Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.02 dengan Nomor urut 80 atas nama H. Hambali dan di atas tanah tersebut dibangun rumah kecil berdinding tembok atap genteng, rangka kayu, dan dibelakang rumah merupakan tanah pekarangan sejak tahun 1999 ditanami pohon jati ± 100 batang dengan batas :

- Sebelah Utara : Marsidan ;
- Sebelah Timur : Jl. Bina marga;
- Sebelah Selatan : Amir;
- Sebelah Barat : Marsidan;

Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Hj. Suyati/ H. Hambali berkisar tahun 1998;

- Benih jati dibeli dari Perhutani pada tahun 1998. Pada saat itu kami masih tinggal di Probolinggo dan pada saat liburan kami pulang ke Tuban lalu menanam pohon jati tersebut;
- Rumah kecil berdinding tembok batu batanya didapat dengan cara membeli. Gentengnya ambil genteng kelebihan dari rumah Sidodadi Bangilan Tuban. Kayunya beli sedangkan pintu dan jendela pesan;

9. Sebidang tanah yang kami beli bersama-sama dengan mantan suami (Tergugat) dan di atasnya ada tanaman pohon mangga dengan harga Rp.6.750.000 terletak di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tercatat dalam Blok Desa No.22 dengan Nomor urut 51 dengan batas-batas tanah;

- Sebelah Utara : Tarman;
- Sebelah Timur : Salam;
- Sebelah Selatan : Nur Wahid;
- Sebelah Barat : Tokol Edi Kahono;

Didapat dengan cara membeli secara adat/dibawah tangan dari Bapak Sukijan/Becak, Dusun Santren, Banjarworo, Bangilan, Tuban, berkisar tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam C Desa Sidodadi Nomor 756 persil 44a Klas I luas 0,490 ha atas nama Kambali P. Kasringah;

Didapat dengan cara membeli dari dari Hj. Suyati/ H. Hambali seharga Rp.85.000.000,- dengan pembelian tanggal 17 Juli 2009, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Khotijah;
- Sebelah Timur : Hj. Suyati;
- Sebelah Selatan : Wiji;
- Sebelah Barat : Saiful;

Dibeli secara adat/dibawah tangan dengan pembayaran secara *cash* (kontan) dengan uang dari hasil panen dan uang gaji;

11. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan Tergugat terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang berdiri di atas tanah harta asal Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat, dimana bangunan rumah tersebut lengkap dengan dapur dan sanitasinya, lengkap dengan perabot rumah dan perabot dapur, berinding tembok atap genteng rangka kayu lantai keramik, ukuran rumah tersebut adalah \pm panjang 22 m, lebar 14 m tinggi dinding 4 m, yang terdiri dari pagar besi yang dibawa dari Tulungagung, teras, ruang tamu, ruang keluarga (terdiri dari 3 kamar) ruang makan, dapur dan 3 kamar tidur;

12. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa perabot rumah tangga terdiri dari atas:

a. Di ruang teras depan :

- 1 set meja yang tebalnya 5 cm beserta kursi dibeli tahun 2008, harga Rp. 2.500.000,-;

b. Di ruang teras samping :

- 1 set meja bundar beserta kursi dibeli pada 2008, harga Rp. 2.500.000,-;

c. Di ruang tamu :

Hal.7 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set meja yang tebalnya 5cm beserta kursi;
- 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang tamu dan garasi mobil dibeli tahun 2008, harga Rp.20.000.000,-;
- 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga dibeli tahun 2004, harga Rp.2.500.000,-;
- 1 bupet besar di ujung ruang tamu, harga Rp.2.500.000,-;
- 1 buah hiasan ukiran naga Pembelian dari Tuban tahun 2006, harga Rp.1.500.000,-;

d. Di ruang keluarga :

- 1 unit komputer tahun 2006 dengan harga Rp.3.000.000,-;
- 1 lukisan tari bali, harga Rp.500.000,-;
- 1 unit TV 34 inch, tahun 2009, harga Rp.3.000.000,-;
- 1 buah lemari baju pintu 3 (tiga), harga Rp.2.500.000,-;
- 1 buah lemari, harga Rp. 2.500.000,- pembelian tahun 2005;
- 1 set meja kursi dibuat pada tahun 1991 harga Rp.3.000.000,-;
- 1 buah tempat tidur, harga Rp 500.000,-;

e. Di ruang kamar tidur depan :

- 1 set tempat tidur, dibuat pada tahun 2002, harga Rp.2.500.000,-
- 1 set almari pakaian pembelian tahun 1994;
- 1 set toilet, harga Rp.1.000.000,-;

f. Isi kamar, kamar tidur tengah :

- 1 set tempat tidur, harga Rp.3.500.000,-;
- 1 set almari buku pembelian tahun 2005, harga Rp.2.000.000,-;
- 1 set meja kursi harga Rp.1.500.000,-;

g. Isi kamar kamar tidur belakang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 set tempat tidur, harga Rp.2.000.000,-;
- h. Ruang depan tempat sholat :
 - 1 buah lemari baju, harga Rp.2.500.000,-;
 - 1 set meja kursi, harga Rp.2.500.000,-;
 - 1 buah bupet besar penyekat ruang antara ruang keluarga dan ruang makan harga Rp.2.500.000,-;
 - 1 meja panjang untuk setrika, harga Rp.1.000.000,-;
 - 1 buah lemari es, harga Rp.2.000.000,-;
- i. Diruang dapur :
 - 1 buah tempat tidur kecil, harga Rp.500.000,-;
 - 1 set meja makan, harga Rp.1.000.000,-;
 - 1 set lemari makan, harga Rp. 300.000,-;
 - 1 unit mesin cuci, harga Rp.1.500.000,-;
 - 1 unit vacuum cleaner, harga Rp.2.500.000,-;
 - 1 unit kompor gas Quantum, pembelian tahun 2007, harga Rp.450.000,-
- 13. Harta bersama/gono-gini berupa kendaraan terdiri :
 - a. 1 unit mobil Panther tahun 1996 warna hijau Nomor Polisi S 510 HS atas nama T. Edi Kahono dengan nilai harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - b. 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi S 5716 BD atas nama T. Edi Kahono dengan nilai harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - c. 1 unit sepeda motor Honda SupraX tahun 2006, warna merah dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - d. 1 unit sepeda motor Suzuki Spin tahun 2010 warna pink dengan nilai harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink dengan nilai harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal.9 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut sesuai Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanah sawah SPPT/2010 Nop.35.23.020.011.022.0018.0 seluas 27.778 M². Tanah tersebut adalah bukan gono gini, tetapi warisan dari orang tua Tokol Edy Kahono, bukti fisik foto copy surat pernyataan ahli waris (terlampir);
2. Tanah sawah SPPT/2010 Nop.53.23.020.011.022.0051.0 luas 1.375 M². Tanah tersebut adalah bukan gono gini, tetapi warisan dari orang tua Tokol Edy Kahono, bukti fisik foto copy surat pernyataan ahli waris (terlampir);
3. Tanah sawah SPPT / 2010 NOP. 35.23.020.011.023.0025.0 luas 1.234 M². Tanah tersebut milik orang tua saya dan betul diatas namakan TOKOL EDY KAHONO. Tetapi atas permintaan dari saudara-saudara saya sehingga tanah tersebut dihibahkan pada Mbak Suminah, karena dia belum mendapat bagian sawah. Pada tanggal 18 Juli 2010 dibuktikan surat foto copy hibah (terlampir);
4. Tanah pekarangan rumah/kampung SPPT/2010 NOP 35.23.020.012.010.0060.0 luas 817 M². Tanah dan lengkap bangunan 3 rumah dinding tembok dan papan. Tanah dan bangunan rumah tidak termasuk gono-gini, tetapi warisan dari orang tua TOKOL EDY KAHONO dan dibuktikan foto copy surat pernyataan ahli waris (terlampir);
5. Tanah sawah SPPT/2010 NOP 35.23.020.012.008.0039 luas 3.774 M². Atas nama wajib pajak Hj. Suyati. TOKOL EDY KAHONO sebagai pengelola dan hasilnya 50 % untuk pemilik tanah 50 % untuk yang mengelola mulai Januari 2002 sampai sekarang;
6. Tanah sawah SPPT/2010 NOP 35.23.020.012.008.00239.0 luas 5.499 M². Tanah tersebut milik Ibu Hj. Suyati, TOKOL EDY KAHONO sebagai pengelola/penggarap sawah bila panen hasilnya 50 % untuk Ibu Hj. Suyati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % untuk penggarap. Mulai penggarapan tanggal 1 Januari 2008 sampai sekarang;

7. Tanah sawah SPPT/2010 NOP 35.23.020.010.015.0054.0 luas 3.500 M². Tanah tersebut bukan gono-gini tetapi merupakan warisan orang tua TOKOL EDY KAHONO dibuktikan dengan surat foto copy ahli waris (terlampir);
8. Benar adanya bahwa rumah kecil yang berukuran L = 3,50 m, P = 7 m itu dibeli dari Pak Sakem yang beralamat di Dk. Sentul Desa Dingil Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban seharga Rp. 3.500.000 namun dengan pohon jati adalah milik orang tua, bibitnya diperoleh dari petinggi/ Kepala Desa Sidodadi dengan cuma-cuma. Kemudian ditanam di atas tanah milik Ayah TOKOL EDY KAHONO tahun 2000 sejumlah 175 pohon, waktu penanaman dilakukan Bapak H. Kambali selaku orang tua TOKOL EDY KAHONO. Tanah yang ada tanaman pohon jati itu tanggal 15 Juni 2011 diwariskan pada TOKOL EDY KAHONO. Jadi tanah tersebut dan pohon jati bukan gono-gini. Sedangkan yang masuk gono-gini hanya rumah berukuran L = 3,50 m, P = 7 m;
9. Sebidang tanah terletak di Desa Banjarjowo Kecamatan Bangilan Kab. Tuban, Buku Blok Desa No. 22 dengan No. Urut 51 saya beli dengan harga Rp. 6.750.000. Pada tahun 2006 (bukan tahun 1998) karena tahun 1998 masih dinas di Desa Krajan Kecamatan Gading Probolinggo (SMP N 1 Probolinggo). Pada tahun 2000 saya baru pindah tugas dari SMPN Gading Probolinggo ke SMAN 1 Jatirogo Tuban. Karena saya butuh tambahan biaya untuk kuliah anak saya (Diana Estu Rumahastuti) di Universitas Brawijaya maka tanah tersebut saya jual kepada Rubingah dengan alamat Desa Sidodadi Bangilan Tuban pada tanggal 19 April 2011 dengan harga Rp. 7.500.000;
10. Tanah tersebut di buku leter C Desa Sidodadi Bangilan Tuban SPPT No. 756 (yang benar 754) nama H. Kambali P. Kasringah persil 44 kelas 1 luas 0,490 Ha (yang benar 0,350) bahwa sawah tersebut sudah diberikan pada

Hal.11 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik saya Khotijah S.Pd dan pemberian yang dibeli dari Saudari Mujirah. Jadi sawah tersebut bukan merupakan gono-gini tetapi milik orang tua TOKOL EDY KAHONO yang sudah diwariskan pada Khotijah S.Pd (Adik Kandung TOKOL EDY KAHONO);

11. Keberadaan rumah yang tercantum pada No. 35 rumah tersebut didirikan tahun 1990 jadi berdirinya rumah tersebut TOKOL EDY KAHONO belum menikah sama ERLIK SUCI NINGTYAS (mantan istri). Sedangkan kami menikah tahun 1991 berarti rumah yang tertera pada No. 35 bukan gono-gini tapi warisan dari orang tua TOKOL EDY KAHONO dibuktikan bukti fisik foto copy ahli waris (terlampir);

12. Harta gono-gini :

- a. 1 unit mobil panther tahun 1996 No. Pol S 510 HS atas nama TOKOL EDY KAHONO harga beli Rp. 74.000.000,- pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 saya jual untuk biaya kuliah anak saya (Diana Estu R.);
- b. 1 unit sepeda motor Vixion tahun 2009 No. Pol S 2416 BD atas nama TOKOL EDY KAHONO seharga Rp. 19.000.000,- sudah saya jual laku Rp. 15.000.000,-;
- c. 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink dengan harga kredit tiap bulan Rp. 400.000,- selama 5 tahun sehubungan setoran menunggak sehingga dicabut dealler;
- d. 1 unit Suzuki Spin tahun 2010 warna pink dengan nilai Rp. 10.000.000,- memang dipakai anak kuliah di malang selama 1 tahun dan sepeda itu dipinjam keponakan saya, kemudian saya ganti dengan sepeda yang ada di rumah sepeda Yamaha Mio J Tahun 2012 dengan No. Pol S 4070 ET warna hijau.

13. Perabot rumah tangga :

- a. Di ruang teras
 - 1 set meja yang tebalnya 5 cm, barang tersebut tidak pernah saya miliki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di ruang samping
 - 1 set meja bundar beserta kursi dari Bapak Keny (Bu Nur) bukan dibeli dari Bapak Keny tetapi dibeli dari Bapak Bayan Budi, itupun hanya mejanya saja seharga Rp. 500.000 termasuk gono-gini;
- c. Di ruang tamu
 - 1 set meja yang tebalnya 5 cm beserta kursi, meja dibikin sendiri dari seniri tidak ada;
 - 1 buah bupet besar penyekat ruang tamu dan garasi mobil dibeli dari Bapak Keni (Bu Nur) tahun 2008 harga bukan Rp. 20.000.000 tetapi dibeli seharga Rp. 10.000.000 dan barang tersebut sudah dijual untuk tambahan biaya kuliah anak saya (Diana Estu R. di Malang);
 - 1 buah bupet besar penyekat ruang tamu dan ruang keluarga bukan di beli dari Bapak Pan tetapi dari Bapak Dhan atas pengembalian hutang yang beralamat di Desa Sidodadi Kec. Bangilan Kab. Tuban tahun 2004 hanya Rp. 2.500.000 dan barang tersebut ada;
 - 1 buah bupet besar di ujung ruang tamu, bawa dari Probolinggo yang dibuat oleh Pak Sugik beralamat di Gading Probolinggo seharga Rp. 2.500.000 ada tetapi dengan harga Rp. 500.000 dan barang tersebut saya beli tahun 1987, sedangkan waktu itu saya belum menikah sama mantan istri (Erlik), berarti tidak termasuk gono-gini;
 - 1 buah hiasan naga bukan pembelian dari Tuban tetapi pemberian teman guru olah raga SMPN 2 Jatirogo bernama Pak Harsono.
- d. Di ruang keluarga
 - 1 unit computer pembelian dari Pak Karyadi tahun 2006 seharga Rp. 2.500.000 ada tetapi barangnya sudah rusak (tidak bisa dipakai) dan barangnya masih ada;

Hal.13 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lukisan Tari Bali bukan pesanan dari murid SMAN 1 Jtirogo tetapi merupakan pemberian hadiah selaku Wali Kelas III IPS 2 tahun 2002;
 - 1 unit TV 34 inc pembelian di Jawa Tengah tahun 2009 seharga Rp. 3.000.000 barang tersebut tidak pernah saya beli, yang ada 14 inc itupun barangnya sudah tidak layak pakai;
 - 1 buah lemari baju pintu 3 pembelian dari Probolinggo dibuat Pak Sugik beralamat di Gading Probolinggo harga bukan Rp. 2.500.000 tetapi Rp. 800.000 dan barang tersebut dibeli tahun 1987. Karena pada tahun tersebut saya belum menikah dengan mantan istri (Erlik), maka barang tersebut tidak termasuk gono-gini;
 - 1 buah tempat tidur bayi dibuat oleh Pak Sugik Gading Probolinggo pada tahun 1993 dipakai oleh anak yang bernama Diana Estu R. dan Reno Seti Amboro Widakdo bukan seharga Rp. 500.000 tetapi Rp. 300.000 dan barang tersebut masih ada.
- e. Di ruang kamar tidur depan
- 1 set tempat tidur dibuat tahun 2002 oleh Pak Sugik Gading Probolinggo harga Rp. 2.500.000 kenyataannya dibuat tahun 1987 dengan harga Rp. 250.000 dan tukang yang bernama Sugik tersebut telah meninggal tahun 1994. Kalau barang tersebut dibuat tahun 2002 jelas tidak mungkin, karena tukangnyanya sudah meninggal, yang kedua saya pindah ke SMAN 1 Jatirogo tahun 2000 maka barang tersebut tidak termasuk gono-gini;
 - 1 set almari pakaian dari Bapak Cung atau Bu Sus tahun 1984 waktu itu mereka sebagai pemilik kontrakan. Saat itu kami sekeluarga masih mengontrak dan harga bukan Rp. 1.500.000 tetapi Rp. 50.000 dan barang tersebut sudah tidak layak pakai / tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set toilet pemesanan dari Bapak Sugik Gading Probolinggo harga bukan Rp. 1.000.000 tetapi hanya Rp. 500.000 barang tersebut dibuat tahun 1986. Jadi barang tersebut tidak termasuk gono-gini;
- f. Isi kamar tengah
 - 1 set tempat tidur dari Bapak Keny (Bu Nur) Kenduruan Jatirogo harga Rp. 3.500.000 barang tersebut tidak ada;
 - 1 set almari buku, bukan pembelian dari Ngantingan Banjarworo Tuban tahun 2005 seharga Rp. 2.000.000, tetapi pembelian dari Pak Teksan beralamat di Bangilan Tuban seharga Rp. 400.000 tahun 2004, barangnya ada;
 - 1 set meja kursi dibuat oleh Bapak Asi atau Bu Asi kayunya berasal dari SMPN 1 Gading harga Rp. 1.500.000n barang tersebut tidak ada;
- g. Isi kamar tidur belakang
 - 1 set tempat tidur pemesanan dari Bapak Sugik Gading Probolinggo tahun 1992 harga Rp. 1.000.000, memang barang tersebut pernah dibuat tetapi senilai Rp. 200.000 dan pembuatannya pada tahun 1986. Untuk itu barang tersebut tidak termasuk barang gono-gini dan karena waktu itu saya masing bujang atau belum menikah dengan mantan istri (Erlík);
- h. Ruang depan tempat Sholat
 - 1 buah lemari baju dari Ngantingan Banjarworo Tuban seharga Rp. 2.500.000, memang lemari tersebut ada tetapi bukan pembelian dari ngantingan banjarworo namun dari Bapak Supyo beralamat di Desa Juron Bangilan Tuban senilai Rp. 500.000, barang tersebut ada;
 - 1 buah bupet besar penyekat ruang diantara ruang keluarga dan ruang makan dari Bapak Sugik Probolinggo Rp. 2.500.000, memang barang tersebut ada tetapi dibuat tahun 1986. Ceritanya waktu itu saya membuat 3 buah lemari tembok, 1 dikasih Pak

Hal.15 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwah mantri hutan, 1 dikasihkan Pak Samsuri Polsek Gading Probolinggo, 1 untuk TOKOL EDY KAHONO. Saya kasihkan kedua orang tersebut dengan alasan bahan baku berupa kayu sono dan jati semuanya dari Pak Arwah mantri hutan dan Pak Sam stap Polsek Probolinggo. Adapun saya kebagian 1 karena biaya penggarapan dari ketiga bupet itu sejumlah Rp. 600.000 dari saya (jadi semua itu patungan). Karena pembuatan pada tahun 1986 tidak termasuk harta gono-gini karena saya belum menikah dengan Erlik;

- 1 meja panjang untuk setrika dibuat oleh Bapak Asi atau Bu Asi kayunya berasal dari SMPN 1 Gading Probolinggo (kayu albisia) taksiran harga Rp. 600.000. Memang barang itu ada tetapi pembuatannya tahun 1990 tidak termasuk gono-gini karena tahun tersebut saya belum menikah dengan Erlik;
- 1 buah lemari es pembelian dari tetangga dekat rumah seharga Rp. 2.700.000 memang barang itu ada, tetapi beli dari Pak Susiban Sidodadi Bangilan Tuban dengan harga Rp. 500.000;
- 1 buah tempat tidur kecil diruang dapur dibeli dari orang jualan keliling (ideran) tahun 2002 memang barang itu pernah dibeli akan tetapi barang tersebut kayunya sudah lapuk dimakan rayap sehingga barang tersebut jadi kayu bakar;

i. Ruang dapur

- 1 buah tempat tidur ruang dapur dibeli dari orang jualan keliling (ideran) tahun 202, barang tersebut tidak pernah saya beli alias sama dengan pernyataan di atas karena Cuma beli 1 kali;
- 1 set meja makan harga Rp. 300.000 dipesan dari Bapak Asi Dea Wangkal, barang tersebut tidak pernah saya beli;
- 1 unit mesin cuci harga Rp. 1.500.000 dibeli tahun 2005 memang barang tersebut ada namun saya beli dari toko Bojonegoro senilai Rp. 975.000 pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit vacuum cleaner harga Rp. 2.500.000 dibeli dari sales tahun 2005, barang tersebut ada tetapi dibeli dengan harga Rp. 1.400.000 dan barang tersebut masih ada dalam kondisi rusak;
- 1 unit kompor gas dengan harga Rp. 450.000 dan barang tersebut masih ada;
- Menyatakan bahwa harta No. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adalah harta warisan orang tua kecuali No. 9 merupakan harta gono-gini tetapi No. 9 itu sudah saya jual untuk biaya masuk kuliah anak saya yang bernama Diana Estu Rumahastuti dan ada foto copy penjualan (terlampir);
- Terbanding telah mempelajari memori banding, pada lembar memori halaman 2 dari belakang ditemukan Surat Keterangan Jual Beli Sawah antara Hj. Suyati (ibu kandung) dengan TOKOL EDY KAHONO (Anak Kandung) bahwasanya surat keterangan tersebut Sdri. Hj. Suyati tidak pernah menjual sawah, dan TOKOL EDY KAHONO tidak merasa membeli tanah tersebut. Jadi adanya surat keterangan terlampir tidak benar dan tidak pernah saya buat.
- Anak saya yang kuliah di Fakultas Kedokteran Jurusan S1 Kebidanan pengeluaran dalam 1 tahun Rp. 39.000.000 itu pun tidak pernah mendapat sumbangan dari mantan istri (Ibu Kandung Diana Estu Rumahastuti).
- Kedua anak hasil perkawinan antara TOKOL EDY KAHONO dan ERLIK SUCI NINGTYAS yang bernama DIANA ESTU RUMAHASTUTI dan RENO AMBORO WIDAKDO biaya hidup serta pendidikan ditanggung oleh TOKOL EDY KAHONO (Ayah Kandung).

DAFTAR HARTA GONO GINI YANG DIPEROLEH MULAI TAHUN 1991 S/D 2011 ANTARA TOKOL EDY KAHONO DAN ERLIK SUCININGTYAS

NO.	JENIS BARANG YANG DIPEROLEH	T. EDY K.	ERLIK S.	KET.
1.	Sepeda motor Honda Astrea tahun 1997		√	Probolinggo

Hal.17 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dijual Rp. 6.700.000 tahun 2000			
2.	Almari sepatu dari kayu jati harga Rp. 1.000.000 dibuat tahun 1998		√	Probolinggo
3.	Almari kunci dari kayu jati harga Rp. 600.000 dibeli tahun 1998		√	Probolinggo
4.	1 almari gandeng 2 harga Rp. 1.500.000 dibeli tahun 1998		√	Probolinggo
5.	1 almari dari kayu jati harga Rp. 1.000.000 dibeli tahun 1999		√	Probolinggo
6.	1 lemari tembok harga Rp. 1.500.000 dibeli tahun 2000	√		Probolinggo
7.	1 tempat tidur		√	Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	besi harga Rp. 200.000 dibeli tahun 1997			
8.	1 stel meja tamu lengkap dengan kursi	√		Probolinggo
9.	300 biji piring pemberian dari Ibu Kos di Probolinggo Tokol Edy Kahono tahun 1992		√	Probolinggo
10.	300 biji gelas pemberian dari Ibu Kos di Probolinggo Tokol Edy Kahono tahun 1992		√	Probolinggo
11.	7 lembar daun pintu terbuat dari kayu jati @ Rp. 150.000 dibeai tahun 1995		√	Probolinggo
12.	1 buah lemari bolo pecah pintu dua harga Rp.		√	Probolinggo

Hal.19 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.500.000 dibeli tahun 1998			
13.	1 buah lemari tempat TV dibuat dari kayu jati harga Rp. 750.000 dibeli tahun 1998		√	Probolinggo
14.	Biaya sekolah / kuliah di IKIP PGRI Malang dari tahun 1991 - 1994 sampai lulus ditanggung mantan suami sekitar Rp. 30.000.000		√	Probolinggo
15.	Pengangkatan PNS habis Rp. 5.000.000 tahun 1994 ditanggung mantan suami		√	Probolinggo
16.	Penjualan tanah sawah belakang SMPN I Gading		√	Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Probolinggo yang dibeli Pak Yan 10 tahun @ Rp. 350.000 = Rp. 3.500.000 penjualan tahun 1998			
17.	Mengembalikan hutang sapi babon pada Pak Pri Probolinggo yang hutang istri Tokol Edy Kahono jumlah uang Rp. 1.000.000 tahun 1999		√	Hutang tanpa sepengetahuan Suami (Probolinggo)
18.	100 gram emas berbentuk kalung dibeli tahun 1993 seharga Rp. 2.000.000		√	Probolinggo
19.	2 buah almari gandeng beli tahun 1998 harga @ Rp. 1.000.000 jumlah Rp.		√	1 Probolinggo 1 Bangilan Tuban

Hal.21 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.000.000			
20.	1 meja makan lengkap dengan 6 kursi dibuat dari kayu jati senilai Rp. 5.000.000 tahun 2004		√	Bangilan Tuban
21.	40 buah kursi khusus @ Rp. 150.000 jumlah Rp. 6.000.000 tahun 2004		√	Bangilan Tuban
22.	1 lemari tembok harga Rp. 2.500.000	√		Bangilan Tuban
23.	3 stel meja tamu lengkap dengan kursi @ Rp. 1.500.000 jumlah Rp. 4.500.000 tahun 2004		√	Bangilan Tuban
24.	8 lembar pintu dari jati dibeli dari Sumadi Klabang		√	Bangilan Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jatirogo Tuban Tahun 2007 @ Rp. 300.000 jumlah Rp. 2.400.000			
25.	1 Vespa PX tahun 1980		√	Bangilan Tuban
26.	1 Honda Legenda tahun 1998 seharga Rp. 6.000.000		√	Bangilan Tuban
27.	120 gram berupa kalung, gelang dan ali- ali mantan istri dan kedua anak senilai Rp. 12.000.000 tahun 2004		√	Bangilan Tuban
28.	1 Honda Vario 2009 (dicabut dealer)	√		Bangilan Tuban (ditarik dealer)
29.	1 Mobil Panther tahun 1996 dijual Rp. 66.000.000	√		Bangilan Tuban
30.	1 Yamaha	√		Bangilan Tuban

Hal.23 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vixion dijual Rp. 15.000.000			
31.	1 Mitsubishi Lancer tahun 1992 No. Pol S 575 FA dijual		√	Bangilan Tuban
32.	Sebidang tanah kering yang tercantum pada No. 10 seharga Rp. 6.000.000 dijual	√		Bangilan Tuban
33.	1 lemari es batu		√	Bangilan Tuban
34.	1 lemari buah / kulkas		√	Bangilan Tuban
35.	1 lemari buah / kulkas	√		Bangilan Tuban
36.	Kuliah 2 orang S2 lulus tahun 2009 sebesar @ Rp. 25.000.000 jumlah Rp. 50.000.000	√	√	Bangilan Tuban
37.	2 buah lemari gantung dengan harga @ Rp. 500.000 dibeli tahun	√		Bangilan Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2004 jumlah Rp. 1.000.000			
38.	3 meja kecil bulat dari kayu jati dibeli tahun 2006 dengan harga Rp. 400.000		√	Bangilan Tuban
39.	1 meja bulat tanggung dari kayu jati tahun 2006 harga Rp. 500.000	√		Bangilan Tuban
40.	Perbaikan rumah warisan dari Pak Sadiwi		√	Bangilan Tuban
41.	500 biji sendok makan		√	Bangilan Tuban
42.	Semjua peralatan dapur : <ul style="list-style-type: none">• 5 kompor minyak tanah• 2 kompor elpiji• 3 kelengka pan alat memasak dapur A		√ √ √ √ √	Bangilan Tuban

Hal.25 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>s/d Z</p> <ul style="list-style-type: none">• Dandang subluk uk. 5 kg• 3 cowek dari batu			
43.	Rumah loji 3 x 6 terbuat dari kayu puruk seharga Rp. 5.000.000 tahun 2004	√		Bangilan Tuban
44.	Laptop seharga		√	Bangilan Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 8.000.000			
45.	Lemari tempat bunga sudut rumah 3 buah @ Rp. 600.000 jumlah Rp. 1.800.000 (dibawa Erlik)		√	Bangilan Tuban
Dalam memenuhi kebutuhan / keinginan anak, yang bernama Dian Estu Rumahastutik di Perguruan Tinggi (UNIBRAW) Malang maka saya lakukan menjual barang yang ada pada saya.				
46.	Pemasukan <ul style="list-style-type: none">• Tanah tercatat pada gugatan No. 9• 1 Mobil Panther tahun 2006• 1 Yamaha Vixion tahun 2008• 1 Honda Supra X tahun 2008• 1 lemari tembok beli tahun 2005 sebesar			7.500.000 66.000.000 15.000.000 7.000.000 10.000.000

Hal.27 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



	Rp. 10.000.0 00			
	JUMLAH			105.500.000
47.1	Pengeluaran waktu masuk PT. UNBRA JALUR MANDIRI			4.000.000 3.000.000



	<p>Diana Estu Rumahastuti tahun 2011</p> <ul style="list-style-type: none">• Daftar kursus bimbel di SCC Surabaya• Kos kamar 3 bulan @ Rp. 1.000.000• Uang makan + saku selama 3 bulan @ Rp. 1.500.000			4.500.000
--	--	--	--	-----------

Hal.29 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



47.2	Sumbangan masuk Brawijaya Jalur Mandiri			60.000.000
47.3	Daftar ulang semester I			28.750.000
47.4	Buku-buku pada semester I : 10 buku			5.000.000
47.5	Kontrak kamar 1 tahun			6.000.000
47.6	Laptop			6.000.000
47.7	Uang saku +makan +modem. Selama 9 bulan @ Rp. 1.500.000			13.500.000
47.8	Daftar ulang semester II			4.500.000
47.9	Buku pada semester II			4.000.000
47.10	Alat-alat yang berkaitan dengan jurusan kebidanan			3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH				142.250.000

Jadi pengeluaran anak pertama mulai masuk perguruan tinggi Malang Fakultas
Kedokteran Jurusan Bidan di UNIBRAW mulai masuk Juni 2011 – 25 Maret
2012

Barang-barang gono-gini yang saya miliki dan saya jual laku

Masih punya kekurangan

Menimbang, bahwa terhadap harta gonogini tersebut atas permohonan Pengugat/Pembanding Pengadilan Agama Tuban telah meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 09 Desember 2013, yang dilakukan di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, serta di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, kemudian sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 12 Desember 2013, bahwa Berita Acara Sita tersebut di atas dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dan menyatakan sita marital beslag tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas harta yang diletakan sita tersebut, baik sita yang dilakukan di Desa Sidodadi, maupun yang dilakukan di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, terdapat antara lain :

1. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.010-0060.0, luas 871 M2, atas nama wajib pajak TOKOL EDI KAHONO bin H. KAMBALI, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten

Hal.31 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 60, tercatat dalam buku C Desa No.1402 persil 52 atas nama EDY KAHONO, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supinah/Sarji;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan PUK;
- Sebelah Barat : Ramin;

2. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.008-0039.0, luas 3.774 M2, atas nama wajib pajak HJ. SUYATI, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok C Desa dengan Nomor urut 39, tercatat dalam buku C Desa No.751 atas nama SOEYATI B KASRINGAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Mundri;
- Sebelah Timur : Hj. Asiyah;
- Sebelah Selatan : Suwanto;
- Sebelah Barat : Tasringan;

3. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.008-00239.0, luas 5.499 M2, atas nama wajib pajak H. KAMBALI, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor Kohir 109, atas nama KAMBALI P. KASRINGAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : H. Malik;
- Sebelah Selatan : H. Amin;
- Sebelah Barat : Tanah Kas Desa;

4. Sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam C Desa Sidodadi Nomor 756 persil 44a Klas I luas 0.490 ha, atas nama KAMBALI P. KASRINGAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat dengan cara membeli dari HJ. SUYATI/H. HAMBALI seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta) dengan pembelian tanggal 17 Juli 2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Khotijah;
- Sebelah Timur : Hj. Suyati;
- Sebelah Selatan : Wiji;
- Sebelah Barat : Saiful;

dan yang dilakukan di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, antara lain :

5. Sebidang tanah yang didapat dengan cara membeli dari mertua (H.KAMBALI/H.SUYATI) tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.010.015-0054.0, atas nama wajib pajak EDI TOKOL, luas 3.500 M², terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.015 dengan Nomor urut 54, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Suminah;
- Sebelah Selatan : Sukem;
- Sebelah Barat : Mugron dan Supono;

dimana pada saat peletakan sita jaminan tersebut Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir, dan tidak ada bantahan dari pihak-pihak lain mengenai status dari harta yang telah disita tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut di atas, tidak ada bukti yang jelas dari Tergugat/Terbanding tentang dalil bantahannya, dan malah ketika diletakan sita oleh Pengadilan Agama terhadap semua harta yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, ternyata Tergugat/Terbanding baik secara nyata maupun implisit oleh Tergugat/Terbanding diakui sebagai harta gonogini, dan beberapa yang telah dijual oleh Tergugat/Terbanding, yaitu :

Hal.33 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Panther tahun 1996, warna hijau, Nomor Polisi S 510 HS, atas nama T. EDI KAHONO, dengan nilai harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi S 5716 BD, atas nama T. EDI KAHONO, dengan nilai harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2006, warna merah, dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin, tahun 2010, warna pink, dengan nilai harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Vario, tahun 2008, warna pink, dengan nilai harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12, serta saksi-saksi, yang oleh Pengadilan Agama telah diperiksa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti apa yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sebenarnya dari bukti-bukti apa yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan keberadaan adanya barang-barang yang disengketakan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan juga terhadap adanya bukti permulaan yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata pihak Tergugat/Terbanding sama sekali tidak mengajukan keberatan dan sangkalan atau bantahan (*opposition*) atas dalil Penggugat/Pembanding tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berdiam diri (*silence*) dengan tidak mengajukan bukti-bukti lagi sampai perkara *a quo* diputus;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat/Terbanding tidak mengajukan sangkalan atau bantahan, dan mengambil sikap berdiam diri (*silence*), peristiwa tersebut tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap Tergugat/Terbanding tersebut, tidak boleh dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat, karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan dengan tegas, baru sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat; sebagaimana juga pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 506, Cetakan kedelapan, Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pembuktian yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas, dimana pembuktian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan kemudian didukung dengan sikap diam (*silence*) Tergugat/Terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui adanya harta-benda yang disengketakan tersebut di atas sebagai harta bersama (*gonogini*), sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan *qo'dah* fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 yang menyebutkan :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan lanjutan dari putusan sela Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara *a quo*, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal.35 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) tersebut harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan 20 Jamuadil Akhir 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
- Menyatakan harta benda :

1. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.010-0060.0 luas 871 m2 atas nama wajib pajak Tokol Edi Kahono bin H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 60, tercatat dalam buku C Desa No.1402 persil 52, atas nama Edy Kahono, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supinah/Sarji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan PUK;
- Sebelah Barat : Ramin;

2. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0 luas 3.774 m² atas nama wajib pajak: Hj. Suyati terletak di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor urut 39, tercatat dalam buku C Desa No. 751 atas nama Soejati B Kasringah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : H. Bakir;
- Sebelah timur : Hj. Asiyah/Hj. Aminah/Hj. Kasirah;
- Sebelah selatan : Suwanto/H. Bakir;
- Sebelah barat : Tanah Kas Desa ;

3. Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop.35.23.020.012.008-00239.0 luas 5.499 m² atas nama wajib pajak H. Kambali, terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa dengan Nomor Kohir 109, atas nama Kambali P.Kasringah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Khatijah;
- Sebelah Timur : H. Malik;
- Sebelah Selatan : H. Amin;
- Sebelah Barat : Tanah Kas Desa;

4. Sebidang tanah yang didapat dengan cara membeli dari mertua (H. Kambali/H. Suyati) tercatat di SPPT/2010/ Nop.3523.020.010.015-0054.0 atas nama wajib pajak Edi Tokol luas 3.500m² terletak di Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku Blok Desa No.015 dengan Nomor urut 54, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : irigasi;

Hal.37 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Suminah;
- Sebelah Selatan : Sukem;
- Sebelah Barat : Mugron dan Supono;

5. Sebidang tanah terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tersebut dalam C Desa Sidodadi Nomor 756 persil 44a Klas I luas 0,490 ha atas nama Kambali P. Kasringah, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Khotijah;
- Sebelah Timur : Hj. Suyati/Dul Malik;
- Sebelah Selatan : P.Amin;
- Sebelah Barat : Tanah Kas Desa;

6. Perabot rumah tangga terdiri dari atas:

- 1 (satu) set meja bundar dibeli pada 2008;
- 1 (satu) buah hiasan ukiran naga Pembelian dari Tuban tahun 2006;
- 1 (satu) unit komputer tahun 2006;
- 1 (satu) lukisan tari bali;
- 1 (satu) buah lemari baju pintu 3 (tiga);
- 1 (satu) buah lemari, pembelian tahun 2005;
- 1 (satu) set almari pakaian pembelian tahun 1994;
- 1 (satu) set toilet;
- 1 (satu) set almari buku pembelian tahun 2005;
- 1 (satu) buah bupet besar penyekat ruang antara ruang keluarga dan ruang makan;
- 1 (satu) meja panjang untuk setrika;
- 1 (satu) buah lemari es;
- 1 (satu) unit mesin cuci;
- 1 (satu) unit vacuum cleaner;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kompor gas Quantum, pembelian tahun 2007;

7. Kendaraan terdiri :

- 1 (satu) unit mobil Panther tahun 1996 warna hijau Nomor Polisi S 510 HS atas nama T. Edi Kahono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam Nomor Polisi S 5716 BD atas nama T. Edi Kahono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SupraX tahun 2006, warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin tahun 2010 warna pink;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink;

adalah harta bersama (gonogini) antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

- Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai harta benda tersebut untuk menyerahkan dan membagi dua, masing-masing separoh untuk Penggugat/Pembanding dan separoh untuk Tergugat/Terbanding; dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menyatakan sita yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sita adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.203.000,- (lima juta dua ratus tiga ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.39 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2013 Nomor 251/Pdt.G/ 2013/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan sela tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal.41 dari 41, Put. No.251/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)